

#### PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

### RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003 Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

#### **KEPUTUSAN DIREKTUR** RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR NOMOR: 189/103/PNJ/2019

#### **TENTANG** PELAYANAN LABORATORIUM DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang

- bahwa pemeriksaan laboratorium patologi klinik harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. bahwa pelayanan laboratorium perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD M. Natsir.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan.
- 2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tingkat Daerah.
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan No . 1045 / Menkes / per / XI / 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
- 5. Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
- 6. Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

: Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Tentang Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.

KEDUA

: Pemeriksaan Kimia Klinik berpedoman pada SK Menkes RI No.1792/Menkes/SK/XII/2010 tentang pemeriksaan kimia klinik.

KETIGA

: Rumah sakit mempunyai sistem untuk menyediakan pelayanan laboratorium meliputi pelayanan Patologi Klinik dapat juga tersedia Laboratorium Mikrobiologi, termasuk pelayanan Tes Ruang Rawat (TRR) yang diatur secara organisatoris pelayanan laboratorium terintegrasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

> Ditetapkan di Solok Pada tanggal, 7 Januari 2019

DIREKTUR

moviana, M.Kes

Pembina Utama Muda IV C NID 49601118 198701 2 001



#### PENDRIN CAR RECEINSESUM ATRIA BARACE BUICOLYA NAVI CAICH BERKIE

## SET D MOHAMMAD NATSER





#### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR NOMOR: 189/103/PNJ/2019

# TENTANG PELAYANAN LABORATORIUM DEGEKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAU NATSIR

Menimbang: a bahwa pemeriksaan laboratonum patologi klinik harus sesuai dengan standar yang ielah ditetapkan.

b. bahwa peiaya, un laboratorium perlu diteuriskan dengan keputusan.
 Direktur RSUD Minatsir.

Mangingat : 1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan.

1. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Engkat Daeruh.

 Persuran Menteri Kesehatan No.: 1045 / Menkes / per / XI / 2006 tentano Pedoman Organisasi Rumah Sakit.

 Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelota Rumah Sakit Umum Daerah Solok

6. Feraturah Gubernur No. 63 Tahun 2013 itentang Fundah Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Karja Rumah Sakit Umum Daerah Soluh

#### MEMUTUSKAN:

Mendiabkan

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir

Tentang Pelayanan Laboratorium Patologi Klasik.

KEDUA: Pemeriksaan Kimia Klinik berpedoman pada SK Merikes RI

Nc.1792/Menkes/SK/XIV2010 tentang pemeriksaan Pimia klinik.

KETIGA: Pumah sakit mempunyai sistem untuk menyediakan pelayahan

Pabulatorium melipuh pelayanan Patologii Klinik daput juga tersedia

Laboratorium Mikrobiologi, termasuk nelayanan Tes Ruang Rawat

CIRR) yang diarur secara organisatoris pelayanan laheratorium

terinteorani.

KEEMPAT : Keputusan in berlaku sejak tangcal ditetapkan dengan ketenfuan okan

di akuf an perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekelingan.

Ditetapkan di Solok Pada tanggali 7 Januari 2010

Ed Ernoviana M.Kes